

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 10/PL.02.7-

Kpt/7501/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GORONTALO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf k Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020;

Bawa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67.48/PAN.MK/PSPK/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;

Bawa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68.56/PAN.MK/PSPK/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yang Menyatakan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini adalah:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 10/PL.02.7-Kpt/7501/KPU-Kab/II/2021 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo. M.Pd dan Hendra S. Hemeto, S.T dengan Partai/Gabungan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), dengan Perolehan Suara Sebanyak 93.196 (*Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam*) Suara atau 40,44% (*Empat Puluh Koma Empat Puluh Empat*) persen dari Total suara Sah Sebanyak 230.436 (*Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam*).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Februari 2021.
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman.